



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 010 TAHUN 2017 TENTANG TATA NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 010 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 063 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 010 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, terdapat beberapa perubahan nomenklatur Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berimplikasi terhadap penyusunan Tata Naskah Dinas sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 010 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009](#) tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 3. [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009](#) tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951](#) tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958](#) tentang Penggunaan Lambang Negara;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007](#) tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan ...

12. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009](#) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012](#) tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Penamaan, Singkatan dan Akronim Instansi Pemerintah;
16. [Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
17. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
18. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 010 Tahun 2017](#) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 010 TAHUN 2017 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 010 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 063 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 010 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bandung.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.
9. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
11. Kelurahan...

11. Kelurahan adalah Perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
12. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
13. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
15. Satuan Pendidikan Daerah yang berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal selanjutnya disebut sekolah adalah Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan/atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Kepala Satuan Pendidikan Daerah yang adalah Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung.
17. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
18. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
19. Administrasi umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata Naskah Dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.
20. Format ...

20. Format adalah Naskah Dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional serta penggunaan lambang/logo dan stempel dinas.
21. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama Perangkat daerah tertentu yang ditempatkan di bagian atas kertas.
22. Stempel adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau Perangkat Daerah.
23. Kop sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama Perangkat Daerah tertentu yang ditempatkan di bagian atas sampul Naskah Dinas.
24. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
25. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
26. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
27. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seseorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
28. Instruksi Wali Kota adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Wali Kota kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
29. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
30. Surat ...

30. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
31. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
32. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
33. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
34. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
35. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
36. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
37. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam nomor kedinasan.
38. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
39. Surat keterangan melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Lampiran, khususnya angka romawi I huruf G.H, yakni angka IV nomor 3, 4, 5 dan nomor 11 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran, dalam bentuk jenis sebagai berikut:

- a. Bookman Old Style dengan ukuran 12 yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan;
- c. warna tinta adalah hitam;
- d. kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya;
- e. penentuan batas atau ruang tepi pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas;
- f. nomor halaman pada Naskah Dinas menggunakan angka arab;
- g. tembusan Naskah Dinas memiliki tujuan untuk menunjukkan bahwa pihak yang bersangkutan perlu mengetahui isi surat tersebut; dan
- h. lampiran pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Ketentuan mengenai kata penyambung, penentuan batas atau ruang tepi, nomor halaman pada Naskah Dinas, tembusan Naskah Dinas dan Lampiran pada Naskah Dinas tercantum pada lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Bab V diubah, sehingga berbunyi Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, Penomoran Naskah Dinas, Penggunaan Tinta Dan Penggandaan.

5. Ketentuan ...

5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kepala UPTD pada Dinas/Badan sesuai kewenangannya dapat menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk surat, terdiri atas:

- a. Surat biasa;
- b. Surat perintah;
- c. Surat perjanjian;
- d. Surat perintah tugas;
- e. Surat keterangan melaksanakan tugas;
- f. Surat kuasa;
- g. Surat undangan;
- h. Surat panggilan;
- i. Nota dinas;
- j. Nota pengajuan konsep naskah dinas;
- k. Lembar disposisi;
- l. Telaahan staf;
- m. Pengumuman;
- n. Laporan;
- o. Rekomendasi;
- p. Berita cara;
- q. Memo;
- r. Daftar hadir; dan
- s. Naskah dinas elektronik

(2) Kepala UPTD pada Dinas/Badan atas nama Kepala Dinas/Badan menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk surat, terdiri atas:

- a. Surat biasa;
- b. Surat keterangan;
- c. Surat perintah;
- d. Nota dinas;
- e. Daftar hadir; dan
- f. Naskah dinas elektronik.

6. Diantara ...

6. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Penomoran Naskah Dinas produk hukum menggunakan angka arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa:
- a. Nomor; dan
 - b. Tahun terbit.
- (2) Penomoran Naskah Dinas menggunakan angka arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa nomor, kode komponen dan tahun terbit pada naskah dinas berbentuk:
- a. Instruksi;
 - b. surat edaran;
 - c. surat keterangan;
 - d. surat izin;
 - e. nota kesepakatan bersama;
 - f. surat perjanjian;
 - g. surat kuasa;
 - h. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - i. surat panggilan;
 - j. nota pengajuan konsep Naskah Dinas;
 - k. pengumuman;
 - l. rekomendasi;
 - m. telegram;
 - n. berita acara;
 - o. piagam; dan
 - p. sertifikat.
- (3) Penomoran Naskah Dinas menggunakan angka arab pada surat perintah, surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas dengan memuat unsur paling sedikit berupa:
- a. Klasifikasi Surat;
 - b. Nomor; dan
 - c. Tahun terbit.

(4) Penomoran ...

- (4) Penomoran Naskah Dinas menggunakan angka arab pada surat pengantar, surat biasa dan surat undangan dengan memuat unsur paling sedikit berupa:
- a. Kategori klasifikasi keamanan;
 - b. Nomor;
 - c. Kode klasifikasi;
 - d. Bulan; dan
 - e. tahun terbit.
- (5) Penomoran Naskah Dinas menggunakan angka arab pada nota dinas, telaahan staf, lembar disposisi dan notulen dengan memuat unsur paling sedikit berupa:
- a. Nomor;
 - b. kode klasifikasi;
 - c. bulan; dan
 - d. tahun terbit.
- (6) Ketentuan mengenai contoh penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
7. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Penggandaan Naskah Dinas dilakukan setelah Naskah Dinas keluar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penggandaan Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kategori klasifikasi keamanannya Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T) harus diawasi secara khusus oleh petugas.

8. Ketentuan ...

8. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Jenis Kop Naskah Dinas terdiri:
- a. kop Naskah Dinas jabatan;
 - b. kop Naskah Dinas instansi.
- (2) Kop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (3) Kop Naskah Dinas instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri:
- a. kop Perangkat Daerah;
 - b. kop UPTD;
 - c. kop sekolah; dan
 - d. kop instansi tertentu.
9. Ketentuan ayat (4) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Kop Naskah Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2):
- a. menggunakan lambang negara yang berwarna kuning emas dan sebutan Wali Kota Bandung ditempatkan di bagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum; dan
 - b. menggunakan lambang negara yang berwarna kuning emas dan sebutan Wali Kota Bandung ditempatkan di bagian tengah atas dan mencantumkan alamat, kode pos, nomor telepon, nomor *faksimile*, alamat laman (*website*), pos-el (*e-mail*) ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.

(2) Kop ...

- (2) Kop Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d, menggunakan lambang daerah berwarna sesuai dengan lambang Kota Bandung dan sebutan Pemerintah Kota Bandung serta mencantumkan nama Perangkat Daerah, alamat, kode pos, nomor telepon dan nomor *faksimile* alamat laman (*website*) resmi Pemerintah Kota Bandung, alamat pos-el (*e-mail*) ditempatkan di bagian kiri atas.
- (3) Khusus Untuk Kelurahan, Kop Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (3) huruf a menggunakan Lambang Daerah berwarna sesuai dengan lambang Kota Bandung dan sebutan Pemerintah Kota Bandung, nama Kecamatan, nama Kelurahan, alamat, kode pos, nomor telepon, Nomor *faksimile* serta mencantumkan alamat laman (*website*) resmi Pemerintah Kota Bandung, alamat pos-el (*e-Mail*) ditempatkan di bagian kiri atas.
- (4) Kop Naskah Dinas UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b menggunakan lambang daerah berwarna hitam dan sebutan Pemerintah Kota Bandung, nama Perangkat Daerah, nama UPTD, alamat, kode pos, nomor telepon, dan nomor *faximile* serta mencantumkan alamat laman (*website*) resmi Pemerintah Kota Bandung, alamat pos-el (*e-mail*) dengan ditempatkan di bagian kiri atas.
- (5) Kop Naskah Dinas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c menggunakan lambang daerah berwarna hitam dan sebutan Pemerintah Kota Bandung, nama Perangkat Daerah dan nama sekolah, alamat, kode pos, nomor telepon dan nomor *faximile* serta mencantumkan alamat laman (*website*) resmi Pemerintah Kota Bandung, alamat pos-el (*e-mail*) dan ditempatkan di bagian kiri atas.

(6) Kop ...

- (6) Kop Instansi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d menggunakan lambang daerah berwarna hitam dan sebutan Pemerintah Kota Bandung, nama instansi tertentu, alamat, kode pos, nomor telepon, dan nomor *faximile* serta mencantumkan alamat laman (*website*) resmi Pemerintah Kota Bandung, alamat pos-el (*e-mail*) dengan ditempatkan di bagian kiri atas.

10. Ketentuan ayat (4) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (2) Kop Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang diberi wewenang.
- (3) Kop Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, dapat digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang bertindak selaku personil pengelola kegiatan pada suatu kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Kop UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh kepala UPTD.
- (5) Kop sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- (6) Kop ...

- (6) Kop Instansi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh kepala instansi tertentu.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran dan isi kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

11. Ketentuan Pasal 43 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Jenis stempel untuk Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota terdiri atas:

- a. Stempel Jabatan;
- b. Stempel Instansi; dan
- c. Stempel Legalisasi.

12. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a adalah stempel jabatan Wali Kota.
- (2) Stempel instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, terdiri atas:
 - a. stempel Perangkat Daerah;
 - b. stempel Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu;
 - c. stempel UPTD;
 - d. stempel sekolah; dan
 - e. stempel instansi tertentu.
- (3) Stempel legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dipergunakan oleh pejabat yang berwenang melegalisasi Naskah Dinas.

13. Ketentuan ...

13. Ketentuan ayat (4) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berisi nama jabatan Wali Kota dan nama kota dengan pembatas tanda bintang serta menggunakan lambang negara.
- (2) Stempel instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dan huruf b berisi Nama Pemerintah Kota dan nama kota dengan pembatas tanda bintang serta nama Perangkat Daerah.
- (3) Khusus untuk Kelurahan, stempel instansi berisi nama Pemerintah Kota Bandung dan nama Kecamatan dengan pembatas tanda bintang serta nama kelurahan.
- (4) Stempel instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c berisi nama Pemerintah Kota Bandung dan nama Perangkat Daerah dengan pembatas tanda bintang serta nama UPTD.
- (5) Stempel instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d berisi nama Pemerintah Kota Bandung dan nama Perangkat Daerah dengan pembatas tanda bintang serta nama sekolah.
- (6) Stempel Instansi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e berisi nama Pemerintah Daerah dan nama kota dengan pembatas tanda bintang serta nama instansi tertentu.
- (7) Ketentuan mengenai contoh bentuk, ukuran dan isi stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

14. Ketentuan ...

14. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), yaitu Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dan huruf b, yaitu Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pejabat yang berhak menggunakan stempel UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, yaitu Kepala UPTD.
- (4) Pejabat yang berhak menggunakan stempel sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d, yaitu Kepala Sekolah.
- (5) Pejabat yang berhak menggunakan stempel instansi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e, yaitu Kepala Instansi tertentu.
- (6) Stempel instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, dapat digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, Kepala UPTD, Kepala Sekolah dan Kepala Instansi Tertentu sesuai kewenangannya yang bertindak selaku personil pengelola kegiatan pada suatu kegiatan kedinasan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran dan isi stempel Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

15. Pasal ...

15. Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Pengadaan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan yang menangani ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.

16. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Jenis sampul Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, terdiri atas:
 - a. sampul Naskah Dinas jabatan; dan
 - b. sampul Naskah Dinas instansi.
- (2) Sampul Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu sampul Naskah Dinas Jabatan Wali Kota.
- (3) Sampul Naskah Dinas instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah;
 - b. sampul Naskah Dinas UPTD;
 - c. sampul Naskah Dinas sekolah; dan
 - d. sampul Naskah Dinas instansi tertentu.

17. Ketentuan ayat (4) Pasal 57 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Sampul Naskah Dinas jabatan Wali Kota berisi nama jabatan Wali Kota Bandung dan lambang negara berwarna hitam di bagian depan tengah atas.
- (2) Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah memuat sebutan Pemerintah Kota Bandung, nama Perangkat Daerah, alamat, kode pos, nomor telepon, dan nomor *faksimili* ditempatkan di bagian depan kiri atas.

(3) Khusus ...

- (3) Khusus untuk Kelurahan, sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah memuat sebutan Pemerintah Kota Bandung, nama Kecamatan, nama Kelurahan, alamat, kode pos, nomor telepon dan nomor *faksimili* ditempatkan di bagian kiri atas.
- (4) Sampul Naskah Dinas UPTD, memuat sebutan Pemerintah Kota Bandung, nama Perangkat Daerah, nama UPTD, alamat, kode pos, nomor telepon, dan *faksimili* ditempatkan dibagian depan kiri atas.
- (5) Sampul Naskah Dinas sekolah, memuat sebutan Pemerintah Kota Bandung, nama Perangkat Daerah, nama sekolah, alamat, kode pos, nomor telepon, dan *faksimili* ditempatkan bagian depan kiri atas.
- (6) Sampul naskah dinas Instansi tertentu memuat sebutan Pemerintah Kota Bandung, nama instansi tertentu, alamat, kode pos, nomor telepon, dan nomor *faksimili* dengan ditempatkan di bagian kiri atas.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran dan isi Kop sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

18. Ketentuan Pasal 59 huruf c diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Jenis papan nama di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri atas:

- a. papan nama kantor Wali Kota;
- b. papan nama Perangkat Daerah;
- c. papan nama UPTD;
- d. papan nama sekolah;
- e. papan nama instansi tertentu lainnya; dan
- f. papan informasi barang milik Daerah.

19. Ketentuan ...

19. Ketentuan ayat (3) Pasal 61 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Papan nama kantor Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, memuat tulisan Kantor Wali Kota Bandung, alamat, kode pos dan nomor telepon.
- (2) Papan nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, memuat tulisan Pemerintah Kota Bandung dan nama Perangkat Daerah, alamat, Kode pos dan nomor telepon.
- (3) Papan nama UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, memuat tulisan Pemerintah Kota Bandung, nama Perangkat Daerah, nama UPTD, alamat, kode pos dan nomor telepon.
- (4) Papan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, memuat tulisan Pemerintah Kota Bandung, nama Perangkat Daerah, nama sekolah, alamat, kode Pos dan nomor telepon.
- (5) Papan nama instansi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, memuat tulisan Pemerintah Kota Bandung, nama instansi tertentu, alamat, kode pos dan nomor telepon.
- (6) Papan informasi barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f, memuat tulisan Pemerintah Kota Bandung, nomor kode barang, serta identitas lainnya.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran dan isi papan nama perangkat daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Bandung ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002